

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK
ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : HERMANSYUR

NIM : 20080610042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK
ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTUL**

Disusun Oleh :


Nama : HERMANSYUR

NIM : 20080610042


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28-02-2012

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II



Dewi Nurul Musjitari., SH., M.Hum



Endang Heriyani. S.H.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK
ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTUL**

Telah diseminarkan dihadapan tim penelaah pada tanggal 21-04-2012

Yang terdiri dari:

Ketua


Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum

NIK : 153.007

Anggota


Dewi Nurul Musitari, SH., M.Hum

NIK : 153.027

Anggota


Endang Heriyani, SH., M.Hum

NIP : 196501161992032002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk kedua orang tua beserta adik-adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta teman-teman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis,sepesial untuk orang yang selalu dihati yang tidak henti-hentinya memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai

LEMBARAN MOTO

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyapir (yang memerlukan pertolongan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (beriman); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.

(QS. Al Baqarah 177)

“Ingatlah setiap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, karena dia telah melipatkan nikmat-nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki”.

(Eka kamu menghitung nikmat Allah nisama kami tidak akan sangapun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN BANTUL".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan jenjang program starta satu (S1) Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepda semua pihak yang telah memberikan bantuan mulai dari persiapan,pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Ir. HM. Darson Hamid. Msc, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak H. Muhammad Endrio Susila. SH. MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi;

4. Ibu Endang Heriyani, SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi;
5. Ibu Septi Nurwijayanti, SH. M.Hum, selaku Dosen wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Seluruh Staf Pengajaran/Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Orang tuaku tercinta Suardi dan Jusma serta adik-adik ku yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis;
9. Spesial terima kasih juga untuk kekasihku tercinta Diah septi rina, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas persahabatan kita semoga kita kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, keluarga dan diri sendiri;
11. Kepada Narasumber dan responden yang telah membantu memberikan data yang berkaitan dengan yang diteliti sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang telah membantu baik langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi ini selesai dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2012

Hermansyur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan berupa Hak Milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa waris hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan mengetahui kendala yang ditemukan/timbul dalam prosedur penyelesaian sengketa waris hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Adapun hasil dari penelitian ini faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta waris terjadi karena harta peninggalan tidak segera dibagi kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Dalam penyelesaiannya tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil disebabkan oleh tingkat kedisiplinan, tingkat pendidikan dan temperamen. Gugatan Penggugat ditolak oleh hakim sehingga pihak Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris dan dengan putusan tersebut harta warisan jatuh kepada para Tergugat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	8
1. Pengertian hukum waris.....	8
2. Unsur-unsur pewarisan.....	12
3. Pengertian hukum waris adat.....	15
4. Sistem pewarisan menurut hukum waris adat.....	20
5. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan.....	22
6. Sebab-sebab Tidak Patut Menerima Warisan.....	23
7. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik atas tanah.....	27
1. Pengertian Hak Milik atas tanah.....	27

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	8
1. Pengertian hukum waris.....	8
2. Unsur-unsur pewarisan.....	12
3. Pengertian hukum waris adat.....	15
4. Sistem pewarisan menurut hukum waris adat.....	20
5. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan.....	22
6. Sebab-sebab Tidak Patut Menerima Warisan.....	23
7. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik atas tanah.....	27
1. Pengertian Hak Milik atas tanah.....	27
2. Syarat-syarat Terjadinya Hak Milik.....	28

3. Terjadinya Hak Milik.....	34
4. Hapusnya Hak Milik.....	35
5. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	39
1. Pengertian Sengketa.....	39
2. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.....	40
3. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
1. Penelitian Yuridis Normatif.....	44
2. Penelitian Empiris atau Sosiologis.....	45
3. Teknik pengumpulan data.....	47
4. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	49
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa Harta warisan Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.....	49
B. Penyelesaian terjadinya sengketa harta warisan Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76